

Manajemen Keuangan Perusahaan Syariah (Studi Kasus Pada Keuangan Dana Tabarru Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2020-2021)

Adrian ¹, Asmuni ², Hasman Zhafiri Muhammad ³,
Tommy Pratama ⁴, Syahmirwan ⁵

^{1,2,3} Universitas Islam Indonesia

⁴ UIN Sultan Syarif Kasim Riau

⁵ Arizona State University

Email.: 21913070@students.uii.ac.id

Asmuni@uii.ac.id, 21913082@students.uii.ac.id

mr.tommypratama@gmail.com, slnu22@asu.edu

Abstract: *This study aims to examine more deeply the material related to corporate financial management, which in this study will focus more on family takaful insurance companies, this research method is through a literature study by collecting literature related to looking at all sources related to the financial performance of tabarru funds. by using a literature study, then every data found by the author will try to separate between what is considered true and not true. The results of this study indicate that tabarru funds are used by family takaful insurance companies to help fellow customers in need, then takaful applies the principle of shring of risk realized through the collection of tabarru funds, so as to be able to create solidarity, mutually protect relationships and establish kinship among participants. Then the participant's funds are managed by family takaful insurance based on a tijarah contract which is free from elements of obscurity, usury gambling etc., participant funds will be invested in sharia-based investment instruments such as sharia stocks, sukuk, syr'i mutual funds, so that they can move the economy to realize people's welfare.*

Keywords: *insurance, company, finance.report*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam terkait materi manajemen keuangan perusahaan, dimana dalam penelitian ini akan lebih berfokus terhadap perusahaan asuransi takaful keluarga, metode penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan melihat segala sumber yang berkaitan dengan kinerja keuangan dana tabarru dengan menggunakan studi literatur, kemudian setiap data yang ditemukan penulis akan berusaha untuk memisahkan antara yang dianggap benar dan tidak benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana tabarru digunakan oleh perusahaan asuransi takaful keluarga untuk membantu sesama nasabah yang membutuhkan, kemudian takaful menerapkan prinsip shring of risk terwujud melalui penghimpunan dana tabarru, shingga mampu untuk menciptakan solidaritas, hubungan saling melindungi serta menjalin tali persudaraan sesama peserta. Kemudian Dana peserta dikelola oleh asuransi takaful keluarga berdasarkan akad tijarah yang bebas dari unsur ketidakjelasan, perjudian riba dll, dana peserta akan di investasikan pada instrument investasi yang berbasis syariah seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: asuransi, perusahaan, keuangan, laporan

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi saat ini menjadikan perusahaan, komunitas, organisasi memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kinerjanya, dengan hadirnya revolusi industry 5.0 akan mampu membawa sebuah peradaban didunia, terlebih lagi dibidang manajemen keuangan saat ini .(Sumadi, 2019 h 94). Untuk menjadikan sebuah perusahaan berkembang dengan cepat tentu memerlukan manajemen yang bagus, manajemen yang bagus tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan dan untuk mengelola keuangan membutuhkan strategi dan perencanaan yang baik agar menghasilkan laba yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan, tentunya sebelum perusahaan membuat sebuah perencanaan harus mempunyai sumber daya manusia yang dapat mengelola dengan baik, perusahaan harus mengatur dengan baik terkait proses perekrutan sumber daya manusia, dengan melakukan wawancara , kemudian pelatihan dalam menyeleksi kinerja karyawan, tahap tersebut harus dilakukan agar sebuah perusahaan mendapatkan laba yang direncanakan sebelumnya perusahaan harus membuat sebuah pengelolaan dalam mengatur keuangan mereka atau yang disebut dengan manajemen keuangan dan tentunya cara pengelolaannya harus dengan cara syariah.(Sari & Muhtadi, 2020 h 160).

Dalam menjalani sebuah usaha seseorang membutuhkan sebuah manajemen keuangan yang baik tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah sebuah cara untuk memperoleh keuangan dan mampu meminimalisir kerugian pada sebuah usaha. Dalam manajemen keuangan perusahaan membutuhkan langkah-langkah dalam mengatur sebuah keuangan dan tentunya setiap langkah yang dijalankan manajemen keuangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah(Hayat & Utami, 2019 h 180). Setiap Perusahaan tentunya mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai, baik itu perusahaan perbankan maupun non perbankan tentu memerlukan sebuah strategi untuk untuk mewujudkan impian perusahaan tersebut (ARIF ZUNAIDI, 2021 h 87). Begitu pula yang terjadi di perusahaan asuransi takaful keluarga cara pengelolaan dana didalam tabungan nasabah harus benar-benar transparan dan diketahui oleh publik tujuannya untuk menyakinkan publik bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh takaful keluarga itu benar-benar menjaga amanah dan mensejahterahkan masyarakat yang ikut dalam asuransi takaful keluarga.

Asuransi takaful keluarga harus memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat terkait manfaat dari jasa layanan asuransi takaful keluarga karena hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan asuransi takaful keluarga untuk kedepannya. Dengan adanya fatwa DSN-MUI yang telah menghalalkan sistem dari asuransi dan mengeluarkan fatwa bahwa asuransi takaful keluarga terhindar dari sebuah unsur penipuan, perjudian, dan riba ini tentunya membantu masyarakat dan yakin akan praktek dari asuransi ini (Wiguna et al., 2020). Dalam hal tersebut asuransi takaful keluarga melakukan pengelolaan keuangan pada dana nasabah menggunakan sebuah sistem yang disebut splitted fund atau bisa dikatakan dengan pemisahan dana artinya memisahkan dana dari tabungan dana tabarru dan dana perusahaan, pemisahan keuangan tersebut dilakukan oleh asuransi takaful keluarga saat nasabah berkontribusi pertama kali di awal akad, dengan menggunakan akad tabarru disebut dengan tolong menolong dan akad ujah dengan mempersilahkan perusahaan untuk mengelola keuangan (Puspita, 2016). berdasarkan penjelasan hal tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja keuangan dana tabarru pada takaful keluarga? Apakah dana tabarru pada takaful keluarga ini mampu untuk mensejahterahkan sesama nasabah dalam anggota takaful keluarga? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan dana tabarru pada takaful keluarga, dan bagaimana kontribusinya dalam mensejahterahkan masyarakat sekitar.

I Kajian Literature

Pengertian manajemen syariah

Manajemen syari'ah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. (Sobana, 2017 h 20).

Manajemen keuangan syari'ah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah). (Najmudin, 2011 h 39).

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:

- a. setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa;
- b. objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan;
- c. harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat;
- d. dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip “uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah.

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (yang disebut syari'ah). Inti dari manajemen keuangan syari'ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah. (Aziz, 2010 h 21).

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah

Perusahaan dalam melakukan kerjasama menggunakan dengan cara hubungan keagenan. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami earning management. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. (Faradila & Cahyati, 2013 h 59).

Untuk mencapai sebuah keuntungan manajemen keuangan syariah mempunyai prinsip yang diajarkan dalam al-qur'an yaitu:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b. Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- c. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- d. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.

- e. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadtis, dan maysir.
- f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.(Arifin, 1999 h 30).

Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi .aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.(Ilyas, 2016 h 24).

Aktivitas dan Larangan Manajemen Keuangan Syariah

Dalam manajemen keuangan syariah, ada beberapa kegiatan dan larangan yang harus dipahami dan dilakukan berlandaskan syariah, Berikut diantaranya:(Hayati & Utami, 2019 h 185).

1. Aktivitas perolehan dana
 - a. Pada setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta seharusnya lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah islam seperti mudharabah, musyarokah, murobahah, salam, istiahna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.
 - b. Dalam perolehan dana adanya larangan memperoleh harta dengan cara yang haram, seperti riba', maisir, tadtis, gharar, ihtikar, karahah, monopoli, suap, dan jenis-jenis jual beli yang dilarang.
 - c. Bertransaksi dengan objek yang haram sangat dilarang dan tidak diperbolehkan, seperti minuman keras, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. (QS. Al Nisa': 28)
2. Aktivitas pengelolaan dana, dalam hal ini saat menginvestasikan uang juga harus memperhatikan adanya prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti Bank Syariah dan Reksadana Syariah.
3. Aktivitas penggunaan dana maksudnya ialah harta yang diperoleh seharusnya digunakan untuk memperbanyak amal seperti halnya infaq, waqaf, shadaqah serta zakat. (QS. Al Dzariyaat: 19)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dilakukan penulis ini adalah melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan (amrul ikhsan, 2017 h 105) melihat segala sumber yang berkaitan dengan kinerja keuangan dana tabarru dengan menggunakan studi literatur, kemudian setiap data yang ditemukan penulis akan berusaha untuk memisahkan antara yang dianggap benar dan tidak benar dengan menggabungkan sebuah kerangka penelitian sehingga data yang ingin ditulis oleh penulis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. (Prasetyo, 2019 h 161) Adapun data yang diolah di antaranya berupa data primer dan jurnal-jurnal ilmiah. Sementara itu, data sekundernya berasal dari kajian literatur serta sumber referensi online sebagaimana telah dipaparkan di atas. (Perguruan & Keagamaan, 2020 h 29).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian asuransi takaful keluarga

Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa syariah melalui layanan manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk kepentingan masyarakat, salah satu akad yang digunakan didalam asuransi adalah akad tabarru. (Hisamuddin, 2014 h 53). Tabarru yaitu prinsip hidup saling tolong menolong dan saling melindungi atas dasar prinsip-prinsip syariah dan ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko. (Khumaini & Husein, 2019 h 87). Konsep dalam asuransi syariah ini sendiri mengacu pada konsep masalah mursalah, dimana terdapat dua pihak yang melakukan interaksi sosial, satu pihak berperan sebagai penolong dan pihak lainnya sebagai pihak tertolong. Proses interaksi ini penting karena setiap individu memperoleh jaminan dan perlindungan baik jiwa maupun harta bendanya. (Hakim, 2016 h 198).

Dengan adanya akad tabarru didalam takaful keluarga maka akan menyakinkan banyak masyarakat untuk kinerja dari takaful keluarga sendiri, dimana dana yang digunakan oleh nasabah ini akan digunakan untuk membantu saudaranya yang sedang terkena musibah, apakah kecelakaan, meninggal, dll.

Takaful keluarga menerapkan pemisahan entitas dana kelola menjadi tiga akun yaitu dana tabarru, dana investasi peserta, dan dana investasi perusahaan, pembayaran klaim akan dialokasikan dari pos dana tabarru yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong menolong diantara peserta apabila terjadi musibah, apabila kondisi dana tabarru mengalami deficit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menutupi dengan menggunakan dana perusahaan, sedangkan pos dana peserta menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab takaful untuk mengelolanya melalui investasi yang berbasis syariah. (wawancara Pudail, 2022)

Landasan Hukum asuransi takaful keluarga

Didalam al-qur'an sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah dijelaskan hukum dari asuransi takaful keluarga yaitu: Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):2 Artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5): 2)(Akbar, n.d. h 137)

Kemudian didalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi bahwa asuransi syariah ta'min, takaful, adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang saling memberikan pola Pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah semakin meningkat. Meningkatnya permintaan asuransi didasarkan untuk mengurangi risiko di masa yang akan datang dengan menggunakan risk sharing. (Mardian, 2016 h 73).

Setiap manusia secara individu maupun kelompok membutuhkan persediaan untuk memenuhi segala kebutuhan dan mencegah resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Namun bukan berarti setiap manusia tersebut berhak untuk menimbun persediaan, dalam arti lain menyimpan secara berlebihan. Banyaknya persediaan yang disediakan hanya sebatas pada seberapa banyak yang dibutuhkan, agar persediaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan. (Nisa & Muslimah, 2020 h 56).

Laporan keuangan asuransi takaful keluarga

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dari takaful keluarga maka penulis akan merangkumnya di beberapa table mulai dari laporan keuangan takafu, hasil saldo awal dana tabarru sampai saldo akhir dana tabarru dari tahun 2020-2021

Laporan posisi keuangan asuransi syariah (audited) dalam jutaan rupiah			
No	Uraian	2021	2020
1	Aset		
	1. Kas dan bank	18.171	23.097
	2. Piutang kontribusi	15.566	15.792
	3. Piutang reasuransi	49.329	21.603
	4. Piutang murobahah	5	54
	5. Piutang lain-lain	7.089	6.140
	6. Investasi pada surat berharga	1.416.435	1.467.263
	7. Property investasi	57.478	56.332
	8. Aset tetap	13.678	16.337
	9. Aset lainnya	243.099	214.397
	10. Total aset	1.820.850	1.821.015
2.	Liabilitas		
	11. Utang klaim	27.436	18.504
	12. Utang reasuransi	18.651	14.471
	13. Utang pajak	499	527
	14. Utang zakat	431	528
	15. Utang lain-lain	30.149	29.132
	16. Bagian peserta atas surplus underwriting	400	626
	17. Ujrah diterima dimuka	134.385	109.253
	18. Penyisihan klaim dalam proses	15.741	6.942
	19. Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	13.437	13.807
	20. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	21.874	22.307
	21. Penyisihan manfaat polis masa depan	312.220	278.006
	22. Total liabilitas	575.223	494.103
3.	Dana peserta		
	23. Dana investasi	897.038	941.379
	24. Dana tabarru	136.718	187.266
	25. Total dana peserta	1.033.756	1.128.645
4	Ekuitas		
	26. Modal disetor	151.555	151.555
	27. Tambahan modal disetor	554	554
	28. Saldo penghasilan komperensif lain	-	1.286
	29. Saldo laba	59.762	44.872
	30. Total ekuitas	211.871	198.267
	31. Total liabilitas dana peserta dan ekuitas	1.820.850	1.821.015

Tabel 1.1 sumber pusat takaful keluarga

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa laporan posisi keuangan asuransi takaful keluarga dari total aset tahun 2020 sampai 2021 mengalami sedikit penurunan dari 1.821.015 menjadi 1.820.850, kemudian dari liabilitasnya mengalami sedikit peningkatan dari 494.103 menjadi 575.223, dan dana peserta mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 sebesar 1.128.645 sampai 2021 menjadi sebesar 1.033.756, kemudian total dari keseluruhan dana yang terkumpul mulai dari dana peserta, liabilitas dan ekuitas dari tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah 1.820.850.

Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain (audited) dalam jutaan rupiah			
No	Uraian	2021	2020
1.	Pendapatan usaha		
2.	Pendapatan ujah pengelolaan dana tabarru-net	81.654	77.730
3.	Pendapatan atas pengelolaan dana investasi peserta	19.201	21.644
4.	Pendapatan alokasi surplus underwriting	-	5.834
5.	Pendapatan investasi	11.829	7.112
6.	Total pendapatan usaha	112.684	112.320
7.	Beban usaha		
8.	Beban usaha	107.282	101.368
9.	Laba (rugi) usaha	5.402	10.952
10.	Pendapatan non usaha	10.953	216
11.	Laba (rugi) sebelum pajak	16.355	11,168
12.	Beban pajak tangguhan	550	240
13.	Zakat	412	288
14.	Laba rugi bersih	15.384	10.640
15.	Penghasilan komperenshif lain		
16.	Tidak akan direklafikasi ke laba rugi		
17.	Surplus relevasi aset tetap dan tak berwujud	-	137
18.	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	633	542
19.	Pajak penghasilan	139	187
20.	Akan direklasifikasi ke laba rugi		
21.	Selisih nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	1.286	2.954
22.	Total penghasilan komperenshif lain	1.780	3.172
23.	Penghasilan komperenshif	13.604	13.812

Tabel 2.2 sumber pusat takaful keluarga

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 112.648, kemudian untuk beban usaha, laba rugi usaha dan laba rugi bersih juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun tahun 2020 sampai tahun 2021, kemudian total dari penghasilan komperenshif lain mengalami penurunan yang cukup drastic dari 3.172 menjadi 1.780, sehingga dapat disimpulkan untuk penghasilan komperenshif perusahaan mengalami sedikit penurunan dari 13.812 menjadi 13.604.

Pencapaian tingkat solvabilitas			
(dalam jumlah rupiah)			
No	Keterangan	Dana tabarru dan dana tanahud	Dana perusahaan
1.	Tingkat solvabilitas	118.560	208.232
2.	Aset yang diperkenankan (AYD)	515.220	276.036
3.	B libibalitas selai qardh dari dana perusahaan	396.660	67.802
4.	Dana tabarru dan dana tanahud minimum berbasis resiko (DTMBR)	59.266	13.418
	A. Resiko kredit	11.896	10.925
	B. Resiko likuiditas	3.086	-
	C. Risiko pasar	963	976
	D. Resiko asuransi	43.012	
	E. Resiko operasional	309	1.157
5.	1. Resiko PAYDI digaransi		-
	a. Risiko kredit		-
	b. Risiko likuiditas		-
	c. Risiko pasar		-
6.	2. Aset PAYD digaransi		
7.	3. Libialitas PAYD digaransi		
8.	Tingkat solvabilitas sebelum memperhitungkan aset yang tersedia untuk qardh (dalam%)	200%	1552%
9.	Target tingkat sorvabilitas internal	120%	120%
10.	Tingkat solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang dipersyaratkan peraturan	100%	100%
11.	Aset yang tersedia untuk qardh yang diperhitungkan sebagai penambah AYD dana tabarru dan dana tanahud		
	A. Kekurangan(kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
	B. Ketidacukupan investasi kas dan bank	-	-
12.	Rasio tingkat solvabilitas dana tabarru dan dana tanahud dan dana perusahaan	200%	1552%

Tabel 3.3 sumber pusat takaful keluarga

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa rasio tingkat solvabilitas dana tabarru dan dana tanahud dan dana perusahaan sebesar 200% dan 1552% dimana dana tabarru itu merupakan dana yang didapatkan dari peserta yang sudah menyetujui di perjanjian awal didalam polis bahwa sanya sebagian dana mereka akan dipakai untuk membantu nasabah yang lagi membutuhkan akbat terkena musibah, sedangkan dana tanahud ini dana yang didapatkan dari kumpulan dana hibah milik peserta biasanya hasil nisbah antara perusahaan dan nasabah yaitu peserta 85% dan perusahaan 15%, kemudian dana tabarru ini didapatkan dari kumpulan jumlah kontribusi yang terkumpul x persentase tabarru.

Laporan surplus (devisit) underwriting dana tabarru			
(audited) (dalam jutaan rupiah)			
No	Uraian	2021	2020
1.	Pendapatan asuransi		
2.	Pendapatan kontribusi	238.773	196.662
3.	Bagian pengelolaan atas kontribusi	98.961	81.792
4.	Bagian reasuransi atas kontribusi	57.627	49.124
5.	Total pendapatan asuransi	82.185	65.746
6.	Beban asuransi		
7.	Beban klaim	217.604	111.649
8.	Bagian reasuransi atas klaim	101.069	53.958
9.	Perubahan penyisihan klaim dalam proses	4.549	1.436
10.	Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan	89	2.762
11.	Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan	4	739
12.	Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	23.397	8.940
13.	Total beban asuransi	144.396	70.036
14.	Sirplus devisit underwriting	62.211	4.290
15.	Sirplus underwriting yang dialokasikan kepeserta individual	136	490
16.	Sirplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	-	5.834
17.	Pendapatan dan beban investasi		
18.	Pendapatan bagi hasil	18.261	23.74
19.	Beban lain-lain	5.176	7.344
20.	Surplus (devisit) dana tabarru	49.262	5.316
21.	Saldo awal dana tabarru	187.266	181.254
22.	Saldo kenaikan nilai wajar tersedia untuk dijual	1.286	696
23.	Saldo akhir dana tabarru	136.718	187.266

Tabel 4.4 sumber. Pusat takaful keluarga

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa total pendapatan asuransi dari tahun 2020 sebesar 65.746 sampai tahun 2021 sebesar 82.185 mengalami peningkatan yang cukup bagus, kemudian di beban asuransi juga mengalami kenaikan yang signifikan dari 70.036 menjadi 144.396, kemudian di surplus devisit dana tabarru juga mengalami kenaikan dari 5.316 menjadi 49.262, sehingga dapat disimpulkan bahwa saldo awal dana tabarru sebesar 187.266 karna masih ada saldo kenaikan nilai wajar yang tersedia untuk dijual sebesar (1.286) sehingga saldo akhir dana tabarru tahun 2021 berjumlah 136.718 dan ini mengalami penurunan karena saldo akhir tahun 2020 berjumlah 187.266.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang sudah diolah diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja dana tabarru sangatlah luar biasa, dimana dana tabarru tersebut, saat dikumpulkan mempunyai nilai yang ratusan juta, bahkan mencapai miliaran, dapat dilihat pada table 4.4 sudah terlihat dengan jelas saldo akhir tahun 2021 bernilai **136.718**. dana tabarru' yang terkumpul tersebut akan digunakan oleh perusahaan asuransi takaful keluarga untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh peserta asuransi, Sehingga, kinerja dari dana tabarru' dapat membantu perusahaan asuransi takaful keluarga untuk memenuhi kewajiban perusahaan.

Dalam sebuah skema akad tabarru ini pemegang polis atau peserta yang satu dengan yang lain akan sama-sama menanggung resiko, setiap peserta yang pemegang polis akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah/bantuan dan saling membagi resiko inilah yang disebut dengan konsep sharing of risk (saling menanggung resiko). Dana peserta dikelola oleh asuransi takaful keluarga berdasarkan akad tijarah yang bebas dari unsur ketidakjelasan, perjudian riba dll, dana peserta akan di investasikan pada instrument investasi yang berbasis syariah seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- Akbar, muhammad gary gaharin. (n.d.). *optimalisasi peran dewanpengawas syariah pada perusahaan asuransi syariah di indonesia*. 170–186.
- amrul ikhsan, musfiari haridhi. (2017). penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi pada baitul Qiradh di kota banda aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 100–110.
- ARIF ZUNAI, S. A. N. (2021). MANAJEMEN STRATEGIK DALAM PERBANKAN SYARIAH. *JURNAL PERBANKAN SYARIAH*, 5(1), 86–117.
- Arifin, Z. (1999). *“Produk Bank Islam dan Manajemen Keuangan Syariah”*. (p. hlm 30). Pustaka Alvabet.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah* (p. 21). alfabeta.
- Faradila, A., & Cahyati, A. D. (2013). Analisis manajemen laba pada perbankan syariah. *Jurnal JRAK*, 4(1), 57–74.
- Hakim, M. L. (2016). Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No . 106 Tahun 2016. *Jurnal Riset Dan Kajian Islam*, IX(2), 191–208. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i2.223>
- Hayati, I., & Utami, C. (2019). PENGUATAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOOR TO DOOR DI DESA

- KOTASAN. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191.
- Hisamuddin, N. (2014). IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 : Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *Jurnal Addin*, 8(1), 53–80.
- Ilyas, R. (2016). KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal ASY-SYAR'IYYAH*, 1(59), 19–41.
- Khumaini, S., & Husein, T. (2019). Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, ix(2), 86–93.
- Mardian, S. (2016). KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA: SURPLUS ON CONTRIBUTION. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 73–96. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3590>
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (p. hlm 39).
- Nisa, K., & Muslimah, N. (2020). Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indeks Saham Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 54–70.
- Perguruan, D. I., & Keagamaan, T. (2020). integrasi ilmu dan agama : praktik islamisasi ilmu pengetahuan umum dipeguruan tinggi agama islam. *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(1), 29–37.
- Prasetyo, V. F. A. L. (2019). Tradisi pada rumah adat suku Ngalum Ok di era modernisasi. *Jurnal Teknik Arsitektur*, 3(2), 161–170.
- Pudail. (2020). wawancara.
- Puspita, N. (2016). DETERMINAN PROPORSI DANA TABARRU PADA LEMBAGA KEUANGAN ASURANSI UMUM SYARIAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 160–173. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.09>
- Sari, L., & Muhtadi, R. (2020). Analisis manajemen sumber daya insani pada bank pembiayaan rakyat syariah. *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 27–35.
- Sobana, dadang husen. (2017). manajemen keuangan syariah. In *manajemen keuangan* (pp. 1–383). pstaka setia.
- Sumadi, dewi muliasari. (2019). PENGARUH MANAJEMEN SYARIAH TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI BMT AMANAH BERKAH SUKOHARJO). *Proceeding Seminar Nasional Dan Call for Papers, September*, 94–104.
- Wiguna, A., Susilawati, D., & Yogyakarta, U. M. (2020). Analisis ewd dan rbc untuk menilai kinerja keuangan pt . asuransi takaful keluarga periode 2016-2018. *Jurnal . Feb.Unmul*, 17(1), 105–112.